



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 15 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TK
DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH
SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sembilan tahun, dan pendidikan menengah yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk TK dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TK DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK Dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam penyaluran bantuan ke satuan pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan Dana BOP dan Dana BOS Tahun Anggaran 2012.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan diberikannya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu.
- (2) Secara khusus program BOS Daerah bertujuan untuk :
 - a. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI/SDLB negeri, SMP/MTs Negeri dan SMA/MA/SMK Negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
 - b. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta ;
 - c. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

BAB III

SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN

Pasal 3

- (1) Sasaran program BOP dan BOS Daerah adalah semua TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten Lamandau.
- (2) Besar biaya satuan BOP dan BOS Daerah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa, jumlah program jurusan, jarak tempuh dari kabupaten/keadaan geografis dan kebutuhan rutin sekolah dengan tetap memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan yang diterima sekolah dari sumber-sumber penerimaan lain seperti dana BOS Pusat, BOS Propinsi, dana Dekonsentrasi dan DAK.
- (3) Alokasi Dana BOP TK dan Dana BOS Daerah SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.

BAB IV

JENIS BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :

- a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
- b. biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll;

- c. Biaya Kegiatan Kesiswaan yang meliputi kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan mutu peserta didik, keikutsertaan diberbagai ajang perlombaan, dll;
- d. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

BAB V

PROSES PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan sesuai alokasi anggaran persekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk diterbitkan SP2D ke Rekening Tim Manajemen BOP Dan BOS Daerah di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
- (3) Tim Manajemen BOP Dan BOS Daerah di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Lamandau mentransfer Dana BOP dan Dana BOS yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap LPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Tim Manajemen BOP Dan BOS Daerah di Dinas Pendidikan dan Pengajaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan.
- (5) Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VI

WAKTU PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana BOP dan BOS Tahun Anggaran 2012 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 dan semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013.
- (2) Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April - Juni, Juli - September dan Oktober - Desember.

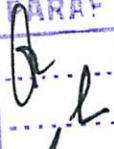
BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 227

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	